



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/13/Kep./DPRD - TL/III/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 170/5/Kep./DPRD-TL/II/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN PELAIHARI DAN PEMBENTUKAN
KECAMATAN TARUNA MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa telah dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu ACHMAD SAKURI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 1 Maret 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/5/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pemekaran Kecamatan Pelaihari dan Pembentukan Kecamatan Taruna Makmur Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0132/KUM/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 8 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/5/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pemekaran Kecamatan Pelaihari dan Pembentukan Kecamatan Taruna Makmur Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus IV (Empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN
1.	JOKO PITOYO	NASDEM	Ketua
2.	RIDHA HAYANI	PDIP	Wakil Ketua
3.	H. PARMADI, S.Ag	PKB	Anggota
4.	Hj. ASMIRIYATI	GERINDRA	Anggota
5.	IDRIS, S.H.I.	GERINDRA	Anggota

6.	Hj. LAILATUS SOPIAH	PDIP	Anggota
7.	H. JUNAIDI, SKM	PDIP	Anggota
8.	ACHMAD SAKURI	PKS	Anggota
9.	H. CHAERUDDIN, ST	GOLKAR	Anggota
10.	H. ARKANI, S.Pd, M.Si	PEMBANGUNAN DEMOKRAT	Anggota
11.	SYAPRULLAH, S.Pi	PAN	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus IV (Empat) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. ATMARI.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus IV (Empat) adalah sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.

6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,


MUSLIMIN

WAKIL KETUA,


H. ATMARI

WAKIL KETUA,

H. RAHIMULLAH